BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah yuridis empiris (*applied law research*). Penelitian jenis ini menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya pelaksanaan ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum hokum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam kajiannya penelitian hukum normatif-empiris terdapat dua tahap kajian yaitu:¹

- 1. Tahap pertama mengenai hukum normatif yang berlaku;
- Tahap kedua mengenai penerapan pada pelaksanaan peristiwa hukum guna mencapai tujuan yang telah ditentuakan.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 52 dan Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika Jakarta, hlm 15

B. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah sumber data atau keterangan yang langsung diperoleh dari lapangan

b. Data sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, yang diperoleh dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.² Bahan hukum Primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
 Tentang Otonomi Daerah

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press Jakarta, hlm 52

- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012Tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta
- 4) Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor
 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum
 Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik
 Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009Tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup;
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019Tentang Sumber Daya Air
- 7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007Tentang Penanggulangan Bencana;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

9) Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyediaan Air Baku Usaha Perhotelan di Kota Yogyakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti RUU, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.³ Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku buku tentang Hukum Lingkungan
- 2) Buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti:
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Bahasa Indonesia

ibid i

- 3) Kamus istilah Populer
- 4) Kamus Bahasa inggris

C. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek dari penilitian yang meliputi lembaga independen, akademisi dan praktisi

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel yang dilakukan dengan mengambil masingmasing populasi

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara dipilih atau ditunjuk berdasarkan pertimbangan bahwa responden mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini. 4

Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui wawancara (*interview*). Wawancara dilakukan bebas terpimpin, yaitu pewawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun terlebih dahulu sebelum diajukan, dan terbuka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait selama wawancara. Studi pustaka (*library research*).

Dalam studi kepustakaan penulis akan berusaha menemukan data-data serta sumber referensi tertulis melalui buku-buku, diktat perkuliahan, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan tulisan yang relevan dengan judul penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh akan dianalisis dengan

⁴ Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisi, Yogyakarta, Hlm. 180.

cara memaparkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, serta menguraikannya guna memberikan gambaran yang jelas.⁵

F. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif digunakan pada penelitian hukum yang menerapkan strategi penelitian survey.

104

⁵ *ibid* hlm 28